

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi tentang pemotongan, perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 23 untuk jasa PT Semen Padang, dapat diringkas sebagai berikut:

1. pasal 23 PPh merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri (individu atau organisasi), serta bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pasal 21 PPh.
2. Pasal 23 dari PPh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, dan 141/PMK.03/2015.
3. Proses perhitungan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pada PT Semen Padang menggunakan tarif yaitu, 2% dikali dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
4. Pelaksanaan pemotongan Menurut Pasal 23 Peraturan Pajak, jasa PT Semen Padang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal sepuluh setiap bulannya sesuai dengan korin bidang pajak dan asuransi PT Semen Padang. Ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa badan pembayaran untuk pajak terutang harus dibayarkan paling lambat sepuluh hari setelah masa pajak berakhir.
5. Pelaksanaan pelaporan PPh 23 atas jasa pada PT Semen Padang Bagian pajak dan asuransi PT Semen Padang menyerahkan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. PT Semen Padang melaporkan SPT paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dengan demikian, PT Semen Padang telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.
6. PT Semen Padang melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa tanpa hambatan.

5.2. Saran

Setelah magang pajak dan asuransi selama dua bulan di PT Semen Padang, penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi PT Semen Padang, yaitu:

1. Setelah melihat dan mempelajari sistem dan prosedur di bidang pajak dan asuransi PT Semen Padang, penulis berpendapat bahwa mereka sudah baik, tetapi penulis menyarankan untuk meningkatkan efektivitas waktu kerja dan meningkatkan kedisiplinan karyawan..
2. Penulis menyarankan PT Semen Padang untuk memberikan lebih banyak instruksi tentang job description yang sesuai dengan rencana dan tujuan proses magang untuk meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa.
3. Berdasarkan kesimpulan dan saran-saran yang ada pada bab-bab sebelumnya, saran penulis adalah untuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pada PT Semen Padang selalu mengikuti ketentuan peraturan pajak yang berlaku.

